#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Umat muslim di Indonesia merupakan umat yang mayoritas. Artinya sebagian besar rakyat Indonesia adalah penganut agama Islam atau Muslim. Menurut laporan Biro Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia adalah 224 juta jiwa, 89% dari 224 juta tersebut adalah penganut agama Islam (Zainuri, 2017). Negara dengan penduduk yang mempunyai permasalahan kesehatan yang besar, maka harus memerlukan perhatian dan manajemen pelayanan kesehatan yang baik (Depkes RI, 2008).

Islam mempunyai ketentuan hukum yang diperoleh dari Al-Quran sebagai sumber asal dan sumber utama. Al-Quran sebagai kumpulan aturan-aturan Ilahi yang harus diamalkan dan dilaksanakan oleh manusia khususnya umat Islam (Ishak, 2010). Agama islam mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek termasuk mengatur dalam hal perawatan dan pengobatan. Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang kepada umat manusia, melalui kekasih-Nya Rasulullah, Allah mengajarkan kepada manusia cara merawat dan memelihara kesehatan (Pandi W, 2010). Allah memberikan suatu penyakit kepada hamba-Nya maka Allah SWT lah yang akan memberikan obat yang bisa menyembuhkannya. Tentunya orang yang sakit dituntut untuk berusaha mendapatkan obat tersebut untuk mendapatkan kesembuhannya (online, 2018).

Seorang muslim yang akan berobat hendaknya berkonsultasi dengan kalangan orang-orang yang mengetahui ilmu pengobatan. Hal itu ditegaskan dalam Alquran surat an-Nahl ayat 43. "... Maka bertanyalah kepada orangorang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui." (Khazanah, 2018). Kinik gigi syariah akan selalu dituntut dalam peningkatan kualitas pelayanan agar tingkat kepuasan pasien dapat tercapai yaitu kualitas pelayanan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul (Abdurrouf & Rosalia, 2018).

Alquran menjelaskan, halal adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar oleh manusia. Ketetapan tentang halal dan haram atas segala sesuatu adalah hak mutlak Allah dan Rasul-Nya (News, 2016). Demikian pula, Allah SWT melarang kita memakai bahan yang haram karena itu akan berpengaruh negatif terhadap fisik, hati, dan akhlak serta terhalangnya hubungan kita dengan Allah SWT, timbulnya kegelisahan, tidak terkabulnya doa-doa, dan tertolaknya amal ibadah (Quran, 2012). Memakai bahan yang halal akan menjadikan pribadi yang sehat serta berpengaruh pada jiwa dan sikap hidup, sehingga dapat melaksanakan segala aktivitasnya dengan baik dan sempurna termasuk kemudahan dalam hal ibadah (Hasanah, 2017).

Banyak umat Islam di Indonesia yang menggunakan jasa pada dokter gigi. Banyak Muslim mempertanyakan status hukum perawatan gigi menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Pertanyaan masyarakat terkait dengan penggunaan kawat gigi, gigi palsu, pencabutan gigi saat puasa, dan halal zat yang digunakan dalam perawatan gigi memunculkan diskusi tentang

perawatan gigi dilihat dari sisi agama (Amurwaningsih, et al., 2017). Salah satu gambaran dari klinik gigi syariah yaitu masyarakat muslim sebagai konsumen penerima layanan sektor jasa akan diberikan perlakuan yang bisa menjamin bahwa produk yang diterima baik itu berupa barang dan jasa tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agamanya dan pemberian informasi terhadap jasa yang diberikan harusnya bisa diketahui oleh para calon konsumen semaksimal mungkin oleh dokter gigi muslim yang ada di klinik gigi syariah. Pada sektor jasa pelayanan kesehatan, yang sudah tersertifikasi menjamin produk baik itu barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan agama untuk dental klinik untuk pertama kalinya telah dilakukan hanya di India pada november 2018. Artinya sampai saat ini di Indonesia belum di temukannya klinik gigi syariah. (Suryono, et al., 2019)

#### 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh antara pengetahuan halal dan haram terhadap kebutuhan klinik gigi syariah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan halal dan haram terhadap kebutuhan masyarakat adanya klinik gigi syariah.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat muslim tentang halal dan haram.
- b. Untuk mengetahui tingkat kebutuhan masyarakat terhadap adanya klinik gigi syariah.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan informasi tentang tingkat kebutuhan masyarakat adanya klinik gigi syariah.
- Memberikan kajian pentingnya klinik gigi syariah khususnya pada umat muslim.
- c. Hasil penelitian diharapkan menambah pengetahuan dibidang kedokteran gigi tentang kebutuhan masyarakat adanya klinik gigi syariah.

#### 1.4.2 Manfaat Praktik

Dari hasil penelitian ini, para dokter gigi muslim khususnya, mengetahui tentang kebutuhan masyarakat adanya klinik gigi syariah dan diharapkan para dokter gigi muslim menerapkannya dalam kliniknya.

# 1.5 Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1. Orsinilitas Penelitian

Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
Mariane Sembel,	Gambaran Tingkat	Penelitian ini menjelaskan
Henry Opod, dan	Kepuasan Pasien	gambaran tingkat kepuasan
Bernart S. P.	Terhadap Perawatan	pasien pada perawatan gigi
Hutagalung (2014)	Gigi Dan Mulut Di	dan mulut di puskesmas
	Puskesmas Bahu	Bahu
Laelia Dwi	Pandangan Islam	Penelitian ini menjelaskan
Anggraini (2013)	Terhadap Karakter	bagaimana karakter dokter
	Dokter Gigi	gigi sesuai dengan
		pandangan islam